

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas terkait “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara)”, maka bisa diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kayu jati secara kredit di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Jadi, praktik jual beli kayu jati secara kredit dinyatakan sah menurut hukum Islam. Dalam praktik jual beli tersebut, penjual dan pembeli telah melakukan kesepakatan dan saling menguntungkan tanpa ada unsur paksaan. Meskipun dalam praktik jual belinya dilakukan secara kredit, namun penjual tidak melakukan penambahan harga, sehingga jual beli tersebut tidak mengandung unsur riba dan diperbolehkan dalam Islam.
2. Penyelesaian wanprestasi yang digunakan pihak penjual dalam praktik jual beli kayu jati secara kredit di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara yaitu menggunakan penyelesaian wanprestasi melalui jalur non litigasi. Jalur non litigasi merupakan upaya penyelesaian wanprestasi yang dilaksanakan di luar pengadilan, yakni dilakukan secara musyawarah dan negosiasi antara kedua belah pihak dengan memberikan perpanjangan waktu pembayaran dan memberikan keringanan pembayaran dengan cara diangsur (d cicil) dan dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah pembayaran yang telah ditentukan di awal perjanjian. Dengan adanya musyawarah dan negosiasi yang dilaksanakan antara penjual dan pembeli, maka terjadi perubahan perjanjian yang berdasarkan kesepakatan bersama.
3. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penjual sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu peralihan resiko, yang dilakukan dengan cara pihak penjual menjadikan sisa kayu jati yang masih utuh sebagai barang jaminan dan dijadikan objek penahanan barang yang menjadi hak miliknya dari yang telah dijanjikan. Selain menggunakan cara tersebut, pihak penjual juga menggunakan cara lain yaitu *Reschedulling* dan *Reconditioning*. Penyelesaian wanprestasi yang dilaksanakan penjual telah sesuai dengan prinsip *mu'amalah*, yaitu adanya unsur keadilan dan

kerelaan antara penjual dan pembeli. Hal tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka peneliti ingin memberikan saran, yaitu:

1. Bagi pihak pembeli apabila melakukan pembelian secara kredit diharapkan mematuhi perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Dan pembeli diharapkan membayar angsuran secara tepat waktu dan tidak lalai dalam membayar hutangnya supaya tidak merugikan pihak penjual.
2. Bagi pihak penjual diharapkan dalam melaksanakan praktik jual beli secara kredit hendaknya menggunakan perjanjian secara tertulis di atas kertas yang bermaterai. Apabila ada pihak yang wanprestasi atau ingkar janji, maka sudah mempunyai bukti yang lebih kuat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dengan penulisan skripsi ini, penulis berharap kritik dan saran yang membangun. Walaupun penulis sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih ada banyak kekurangan. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan berguna untuk penulis dan pembaca.